

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi negara. Bukan hanya karena bisnis adalah tulang punggung sistem ekonomi rakyat, tujuannya bukan hanya untuk menutup kesenjangan antar kelompok pendapatan dan subjek bisnis melainkan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar akan mampu mengurangi pengangguran di Indonesia. Selain itu, pengembangannya juga dapat memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan nasional. (Afifah, 2013, hlm. 1)

Pemerintah menggalakkan potensi usaha yang ada melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peran dan kegiatan usahanya semakin nyata terutama sejak era krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997. Sektor UMKM tersebut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Di penghujung tahun 2019, pandemi Covid-19 menjadi masalah dunia. Bahkan pemerintah di seluruh dunia kewalahan karena mereka terus bekerja untuk menahan penyebaran dan dampak virus tersebut. Salah satu dampak pandemi Covid-19 adalah perekonomian.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 masuk dan menyebar di awal tahun 2020, yang mengakibatkan turunnya omset atau pendapatan para pelaku UMKM. Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terkena dampak penyebaran virus tersebut. Lesunya, sektor pariwisata memiliki efek dominan terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%.

Usaha mikro adalah satu bentuk bisnis yang terkena dampak virus Covid-19, yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan sampai menutup operasionalnya. Adanya protokol kesehatan yang mewajibkan masyarakat untuk menjaga jarak dan tetap berada di rumah, sekalipun dalam keadaan darurat yang membuat masyarakat enggan bepergian dan lebih memilih berbelanja online atau menggunakan aplikasi media sosial. Hal ini tentunya berdampak sangat besar bagi usaha mikro yang hanya menggunakan dana pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tiba-tiba tidak memiliki pelanggan, bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan, bahkan hanya untuk mengembalikan modalnya.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Tahun 2020, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB)

sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. (Negara, 2020). UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi ekonomi, karena banyaknya jumlah usaha kecil, menengah dan mikro, terutama usaha mikro, penyerapan tenaga kerja sangat besar, sehingga tingkat nasional sangat kuat. Pemerintah dan dunia usaha harus meningkatkan status usaha mikro menjadi usaha menengah. Pondasi bisnis ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha kecil dan mikro juga memiliki ciri perputaran transaksi yang cepat, penggunaan produksi dalam negeri, dan akses terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah menyadari potensi usaha mikro, kecil dan menengah, oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha kecil dan mikro, memungkinkan mereka untuk meningkatkan ke usaha menengah. (Negara, 2020). Pemerintah juga menyadari hal ini tentunya tidak bisa diabaikan sehingga pemerintah mencanangkan berbagai program bantuan. Salah satunya adalah bantuan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. BLT UMKM ini disebut juga Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM).

BPUM atau yang dikenal dengan sebutan BLT UMKM merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada pelaku usaha mikro melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tahun 2020, Program BLT UMKM ini menjangkau 12,8 juta pelaku Usaha Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dimana untuk mendapatkan bantuan ini para pelaku usaha mikro harus memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah diberlakukan. (Saptoyo, 2021) Adapun besar bantuan yang diberikan untuk setiap pelaku usaha mikro yaitu sebesar Rp. 2.400.000 dan setiap pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan hanya bisa satu kali saja untuk menerima dana bantuan tersebut. Dengan adanya program bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah modal usaha atau untuk memperbaiki fasilitas usaha milik pelaku usaha tersebut dan agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Namun sejak program ini dilaksanakan, telah mengundang pro dan kontra. Berbagai sisi dari program ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Disini peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya keefektifan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM ini dilihat dari segi pelaksanaannya dipandang sepertinya kurang efektif.

Dikutip dari Priangantimurnews.com, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penyaluran bantuan ini masih bermasalah yaitu belum tercapainya target yang berujung pada penilaian bahwa penyaluran bantuan ini tidak efektif, dan masih banyak penerima yang tidak memenuhi

kriteria penerima, misalnya sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki usaha. Banyak pelaku usaha yang kemudian mengajukan bantuan ini, namun banyak juga yang gagal menjadi penerima karena datanya tidak valid. Penyebab data tidak valid karena ada yang terlewat saat pengisian data, seperti status pekerjaan atau salah tulis perihal NIK, ada juga bukan bagian pelaku UMKM dan datanya tidak valid tetapi mendapat bantuan tersebut. Di sisi lain, banyak pelaku usaha UMKM yang terdaftar dan aktif, namun tidak kunjung mendapatkan bantuan. Perlu diketahui selanjutnya, 1.392 UMKM penerima BLT menerima bantuan lebih dari satu kali, dimana banyak ditemukan duplikasi penyaluran dana kepada penerima. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru malah tidak mendapatkannya. Bantuan ini juga menargetkan pada pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan pemerintah lainnya, namun ada yang tetap menerima BLT UMKM ini walaupun sudah menerima bantuan lain. (Kusnadi, 2021)

Berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja, berarti yang menjadi pusat perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber dengan begitulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula. (Iskandar, 2017, hlm. 171)

Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan, melalui sabda Rasulullah SAW yaitu:

*“Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”.*

Islam merupakan agama yang menanam kepedulian dalam diri pemeluknya. Dan Allah SWT. mendorong manusia untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. (Ulfi, 2019) Allah SWT berfirman dalam penggalan QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*(QS.Al-Maidah/5:2) (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 106)

Pada ayat diatas tolong-menolong merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai UMKM kepada para pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan modal. Karena sesungguhnya program Bantuan Langsung Tunai UMKM dari pemerintah disalurkan ke pelaku usaha mikro ini dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwah. Prinsip *ta’awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antar berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya program bantuan yang optimal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM terhadap pengembangan usaha mikro milik pelaku usaha yang sangat membutuhkan modal khususnya di Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam. Yang mana akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah

yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul ***“Efektivitas Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai UMKM Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kelurahan Pemurus Dalam”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM terhadap pengembangan usaha mikro di Kelurahan Pemurus Dalam?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM terhadap pengembangan usaha mikro di Kelurahan Pemurus Dalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM terhadap pengembangan usaha mikro di Kelurahan Pemurus Dalam.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM terhadap pengembangan usaha mikro di Kelurahan Pemurus Dalam.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu dari mata kuliah yang telah didapat selama kuliah dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini ditujukan sebagai salah satu kontribusi dalam tanggung jawab akademik dan disiplin ilmu dan juga sebagai tambahan literatur perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai UMKM Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kelurahan Pemurus Dalam” untuk memahami mengenai istilah-istilah atau kata dalam judul tersebut maka perlu adanya penjelasan-penjelasan yang harus dipaparkan agar lebih memudahkan dalam artian dapat memahami istilah-istilahnya.

Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. (Definisi, 2021) maksud dari efektivitas disini adalah ketepatangunaan pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM terhadap pengembangan usaha mikro yang berada di Kelurahan Pemurus Dalam.

BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang merupakan bantuan pemerintah yang dikeluarkan pada masa pandemi dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Warta Ekonomi.co.id, 2020) maksud dari Bantuan Langsung Tunai disini adalah bantuan dana secara tunai untuk UMKM terkhusus usaha mikro sebagai bantuan untuk pengembangan usaha milik pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan modal.

Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni memiliki asset atau kekayaan bersih hingga RP 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omset penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata dan usaha mikro yang sudah cukup berkembang namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. (Pajak O. , 2018)

maksud usaha mikro disini adalah usaha yang dijalankan oleh masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti warung ataupun pertokoan kecil.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelahaan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas pemberian dana bantuan langsung tunai umkm terhadap pengembangan usaha mikro diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ramona Sari Azija, 2019, Fakultas Ekonomi dan Bsinis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Program Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Anggrek Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana program BUMDes Anggrek di Desa Baringin B Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang dilakukan dengan metode kasus dengan pertimbangan bahwa masalah yang muncul dalam penelitian bersumber dari gejala dan kenyataan dilapangan dan bersifat deskriptif kualitatif dilakukan dengan obeservasi, wawancara serta yang kemudian dianalisis dengan metode interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BUMDes Anggrek di Desa Baringin B telah sesuai dengan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dengan tahap perencanaan yang menjadi

pedoman penyelenggaraan dalam pengelolaan, proses pengangguran yang sesuai dengan AD dan ART semaksimal mungkin untuk membangun usaha, terlaksananya program dengan berdirinya unit usaha, pengawasan yang baik dan fungsional, dan pelaporan yang dilakukan secara periodik. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada objek penelitiannya sama-sama meneliti mengenai efektivitas, adapun perbedaannya yaitu terletak pada subjek dan lokasi penelitiannya.

2. Skripsi oleh Nasrullah, 2008, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul "*Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui Bazda Kalimantan Selatan Dalam Pengetasan Kemiskinan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penyaluran zakat melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan, faktor penunjang dan penghambat, hasil kerja BAZDA Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis bahwa penyaluran zakat oleh melalui BAZDA Kal-sSel dapat dikatakan cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyaluran zakat melalui BAZDA Kal-Sel telah sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif yakni undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada objek penelitiannya sama-

sama meneliti mengenai efektivitas, adapun perbedaannya yaitu terletak pada subjek dan lokasi penelitiannya.

3. Skripsi oleh Idha Utarini, 2009, FISIP, Jurusan Ilmu Administrasi, UNS, yang berjudul “*Strategi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP & KB) Dalam Mencegah Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 Di Kota Surakarta*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi DKRPP & KB dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang digunakan DKRPP & KB Kota Surakarta dalam mencegah penyimpangan dana BLT 2008 di Kota Surakarta meliputi (1) sosialisasi berjenjang ke tingkat bawah sebelum pelaksanaan Program BLT (2) optimalisasi monitoring untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang mencuat pada saat pelaksanaan Program BLT (3) untuk mencegah adanya pemotongan dana oleh aparat setempat, maka DKRPP&KB Kota Surakarta bekerja sama dengan Kantor Pos agar pada saat pembayaran dana BLT diambil oleh RTS yang berhak menerima dengan memenuhi ketentuan yang ada (4) untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak terima karena tidak mendapat dana BLT, maka

DKRPP&KB Kota Surakarta meminta petugas BPS untuk hadir pada saat pembayaran. Strategi yang selanjutnya adalah evaluasi tentang bagaimana pelaksanaan Program BLT 2008 di Kota Surakarta, yang kemudian hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada pemerintah pusat. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk program lainnya yang akan datang. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada objek penelitiannya sama-sama meneliti mengenai BLT, adapun perbedaannya yaitu terletak pada subjek dan lokasi penelitiannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab secara sistematis guna mempermudah mengenai pembahasan dan penulisan skripsi. Sistematika pembahasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I berisikan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan yang membuat peneliti tertarik mengangkat judul ini, rumusan masalah yang merupakan inti dari keseluruhan masalah yang harus penulis temukan jawabannya dalam karya tulis ilmiah ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional yang menjelaskan kata kunci yang ada dalam judul karya tulis ilmiah ini, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : KONSEP EFEKTIVITAS, BANTUAN LANGSUNG TUNAI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Pada Bab II dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yakni terdapat teori tentang Konsep Efektivitas, Bantuan Sosial, Program Bantuan Langsung Tunai, Pengertian Program Bantuan Langsung Tunai, Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengertian UMKM, Kriteria UMKM, Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Yang Mengatur Tentang UMKM Di Indonesia, Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bantuan Langsung Tunai.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab III metode penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik pengolahan data.

## **BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada Bab IV laporan hasil penelitian dan analisis data serta jawaban hasil penelitian atas rumusan masalah.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V penutup peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh peneliti.